PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2010
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar kegiatan pengembangan kawasan Sabang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan Kawasan Sabang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut kawasan Sabang, adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
6. Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut B dan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Pasal 2

Dalam kawasan Sabang ditetapkan kawasan pengusahaan yang meliputi Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), kawasan bandar udara, jalan penghubung antarkawasan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan, kawasan bisnis utama/niaga, kawasan industri, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pergudangan, kawasan pariwisata, dan kawasan perikanan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Pasal 3

(1) Kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Sabang bebas tata niaga.
(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan Sabang ke daerah pabean lainnya di wilayah Indonesia wajib tunduk pada ketentuan di bidang kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Untuk memperlancar kegiatan pengembangan fungsi kawasan Sabang, Pemerintah melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain kepada DKS.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan saran dan prasarana, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kewenangan dalam bidang:
a. perdagangan;
b. perindustrian;
c. pertambangan dan energi;
d. perhubungan;
e. pariwisata;
f. kelautan dan perikanan; dan
g. penanaman modal.

Pasal 6

(1) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
    a. penataan ruang;
    b. lingkungan hidup;
    c. pengembangan dan pengelolaan usaha; dan
    d. pengelolaan aset tetap.
(2) Pengembangan dan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi.

Pasal 7

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan, norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS.
(2) Kebijakan, norma, standar dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 9

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS.
(2) DKS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan setiap tahun kepada Presiden melalui Dewan Nasional.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 10

(1) DKS mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan BPKS.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, DKS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Nasional.

Pasal 11

(1) Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada DKS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh BPKS.
(2) Pelaksanaan kewenangan oleh BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh DKS.
(3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DKS setiap 1 (satu) tahun sekali pada awal tahun anggaran.

Pasal 12

(1) BPKS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural.
(2) Pengaturan status BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(3) Struktur organisasi, tugas, dan wewenang BPKS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 13

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, DKS membentuk satuan unit pelaksana beserta tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala BPKS.

Pasal 14

(1) Satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
    a. unit pelaksana internal BPKS;
    b. unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang;
    c. unit usaha lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang menugaskan pejabat yang berkaitan dengan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3) Penugasan atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 15

(1) BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan Sabang.
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS mempunyai wewenang:
    a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang;

c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
d. dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

Pasal 16

Dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke kawasan Sabang, BPKS dapat menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN BPKS

Pasal 17

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengusahaan kawasan Sabang berasal dari sumber:
a. pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya;
b. pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK);
c. pendapatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan keuangan BPKS merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
(3) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(5) Anggaran belanja BPKS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapat pengesahan dari DKS diusulkan kepada Menteri Keuangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) Pelayanan administrasi bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di kawasan Sabang, pelayanan visa on arrival, dan pelayanan Tanda Pendaftaran Tipe dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menempatkan petugas/pejabat pada BPKS yang mendapat pendelegasian wewenang untuk menerbitkan izin.
(2) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
b. rekomendasi visa kerja (TA-01);
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA); dan
d. pelayanan visa on arrival dan Tanda Pendaftaran Tipe.
(3) Pelaksanaan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar pelayanan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kewenangan Pemerintah yang telah dilimpahkan kepada DKS sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Kontrak, perjanjian, perjanjian kerja sama operasional atau perizinan dalam rangka pengusahaan dan pengembangan kawasan Sabang yang telah ada yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang, atau BPKS, dengan pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak, perjanjian, perjanjian kerja sama operasional atau perizinan tersebut.

Pasal 21

Pola pengelolaan keuangan BPKS tetap menggunakan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan BPKS berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan Sabang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH
KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

I. UMUM

Untuk memperlancar kegiatan pengembangan kawasan Sabang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS yang meliputi kewenangan di bidang perizinan yaitu perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya yaitu penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi, serta pengelolaan aset tetap.

Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan kembali lingkup kawasan pengusahaan yang meliputi Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), kawasan bandar udara, jalan penghubung antarkawasan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan, kawasan bisnis utama/niaga, kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan pariwisata, dan kawasan perikanan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditetapkan status BPKS sebagai lembaga Pemerintah nonstruktural dengan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bebas tata niaga” adalah pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang tidak diperlukan perizinan seperti yang berlaku di wilayah Indonesi lainnya, karena kawasan Sabang adalah terpisah dari wilayah pabean Indonesia. Jenis barang bebas tata niaga yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Sabang ditetapkan oleh BPKS.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dewan Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas membina dan memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan khusus serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Konsultasi dengan Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dilakukan sebagai konsekuensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai kegiatan organisasi dan membiayai pegawai BPKS.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standar pelayanan untuk RPTKA dan IMTA ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi visa kerja (TA-01) paling lama 1 (satu) hari, visa on arrival paling lama 1 (satu) hari, dan Tanda Pendaftaran Tipe paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Desember 2010

RINCIAN KEWENANGAN PEMERINTAH
YANG DILIMPAHKAN KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

NO	BIDANG	SUB BIDANG
1	**2**	**3**
1.	Perdagangan	1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A). 2) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri. 3) Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). 4) Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS). 5) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB bagi Importir). 6) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB bagi Distributor). 7) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB bagi Sub Distributor). 8) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2). 9) Penerbitan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan Seminar Dagang Internasional. 10) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri. 11) Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). 12) Penerbitan angka pengenal impor (API/U/P).
2	Perindustrian	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri dan pemberian izin industri di kawasan Sabang. Jenis Industri yang kewenangan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan (IP), dan Tanda Daftar Industri (TDI)-nya dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang: 1) Industri Bubur Kertas (Pulp): Industri pembuatan bubur kertas (pulp) dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan/atau kertas bekas. 2) Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya: a) Industri Amonia (Anhidrat dan dalam larutan air); b) Industri Borat (termasuk Borax). 3) Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Batu Bara: a) Industri Etilena; b) Industri Propena (Propilena); c) Industri Benzena; d) Industri Ortho dan para Xilena; e) Industri Metanol (metil alkohol); f) Industri Caprolactam. 4) Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer:

		Industri Pupuk Urea. 5) Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik: a) Industri pembuatan polietilen; b) Industri pembuatan polipropilene; c) Industri pembuatan polistirene; d) Industri pembuatan selulosa asetat. 6) Industri Karet Buatan: a) Industri pembuatan Styrene Butadiene Rubber (SBR); b) Industri pembuatan Polypropene; c) Industri pembuatan Acrylonitrile Butadine Rubber; d) Industri pembuatan Silicon Rubber; e) Industri pembuatan Isoprene Rubber. 7) Industri Bahan Farmasi: Industri pengelolaan dan pembuatan bahan obat. 8) Industri Semen: Industri Semen Portland. 9) Izin Pengolahan CPO.
3	Pertambangan dan Energi	
	a. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah	1) Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam wilayah kawasan Sabang. 2) Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kawasan Sabang. 3) Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara dalam rangka PMA dan PMDN dalam wilayah kawasan Sabang. 4) Pemberian izin usaha pertambangan panas bumi dalam wilayah kawasan Sabang. 5) Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN dalam wilayah kawasan Sabang. 6) Pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dalam wilayah kawasan Sabang.
	b. Minyak dan Gas Bumi	1) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: Dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh sesuai dengan amanat Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 2) Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi: a) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi dalam wilayah kawasan Sabang. b) Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah operasi daratan dan di daerah operasi dalam wilayah kawasan Sabang.

	c.Ketenagalistrikan	1) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam wilayah kawasan Sabang. 2) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam wilayah kawasan Sabang. 3) Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal asing.
4.	Perhubungan	1) Penetapan pelaksanaan pembangunan (izin pembangunan) termasuk di dalamnya rancang bangun pelaksanaan pembangunan, pengembangannya, penetapan pelaksanaan pengoperasian (izin operasi), pelaksanaan operasi perubahan-perubahan operasinya serta pemeliharaan, pelabuhan untuk semua jenis dan kelas. 2) Pemberian konsesi kepada badan usaha pelabuhan. 3) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, untuk semua hierarki pelabuhan. 4) Penetapan, pelaksanaan, dan izin-izin pelaksanaan pengerukan dan reklamasi di DLKr/DLKp. 5) Penetapan tarif jasa kepelabuhanan untuk semua jenis dan kelas di kawasan Sabang, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri Perhubungan. 6) Pemberian izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan antara lain: a) bongkar muat barang; b) jasa pengurusan transportasi; c) angkutan perairan pelabuhan; d) penyewaan peralatan angkutan laut atau jasa terkait dengan angkutan laut; e) tally mandiri; f) depo peti kemas; g) pengelolaan kapal; h) perantara jual beli dan sewa kapal; i) keagenan awak kapal; j) keagenan kapal; k) perawatan dan perbaikan kapal; dan l) jasa pelayanan, antara lain dan tidak terbatas pada bongkar muat barang dari dan ke kapal, dan usaha ekspedisi.
5.	Penataan Ruang	1) Penetapan rencana detail tata ruang wilayah kawasan strategis nasional Sabang. 2) Penyusunan dan penetapan peraturan zonasi kawasan strategis nasional Sabang. 3) Pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang.
6.	Pariwisata	1) Pemberian izin usaha pariwisata lintas provinsi. 2) Penyelenggaraan promosi skala internasional, nasional, dan regional.
7.	Kelautan dan Perikanan	1) Surat izin penangkapan ikan untuk kapal di atas 35 GT. 2) Izin kapal dan peralatan tangkap di atas 35 GT. 3) Izin usaha perikanan skala besar. 4) lzin untuk pembangunan, pengadaan, pengoperasian, pemeriksaan kapal, pengusahaan, dan kerja sama pengusahaan kapal-kapal perikanan (semua jenis,

		semua ukuran beserta peralatannya) di dalam negeri dari luar negeri (impor); perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian izin sarana dan prasarana termasuk pelabuhan, pergudangan, kawasan industri, tempat pemasaran, beserta peralatan yang diperlukan; pemberian izin usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan, beserta izin pembangunan/pengadaan sarana prasarana, dan kawasan budi daya ikan.
8.	Penanaman Modal	1) Pendirian sistem pelayanan satu atap (one stopservices) di bidang penanaman modal. 2) Izin penggabungan perusahaan (merger). 3) Izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing. 4) Surat persetujuan penanaman modal (PMDN dan PMA). 5) Izin lain yang berkaitan dengan koordinasi, perencanaan, penetapan dan pemberian izin penanaman modal (PMA dan PMDN); usulan pemberian insentif fiskal dan pemberian insentif nonfiskal; penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri; penyelenggaraan kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri; penetapan sistem pelaporan, sistem dan prosedur pelayanan penanaman modal. 6) Angka pengenal impor terbatas (APIT). 7) Penerbitan surat izin impor barang modal/bahan baku penolong.
9.	Lingkungan Hidup	1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Pengusahaan. 2) Penilaian AMDAL Industri dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan